



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara11@gmail.com

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD AMANAH

Nomor 420/ 631 /DISDIK

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG : 1. Surat permohonan Kepala **PAUD AMANAH** Nomor 762/YRI/TKAL/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah **PAUD AMANAH**.
2. Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **PAUD AMANAH** tanggal 29 Mei 2023, **PAUD AMANAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
3. Bawa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **PAUD AMANAH** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
KESATU : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
Nama Lembaga : **PAUD AMANAH**
Nama Kepala Sekolah : EDWIN JUANDA
Alamat Lembaga : DESA SUNGAI JERNIH, KECAMATAN RUPIT,
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
- KEDUA : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah negeri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal **5 Juni 2023** s.d. tanggal **5 Juni 2026**.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal **5 Juni 2023**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



NIP 19760417 200604 1 005